



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 86 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa agar pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang lebih berhasil guna dan berdaya guna, perlu dilaksanakan penyesuaian kembali ketentuan yang mengaturnya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Bupati Karawang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 86 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan pasal 11 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pemberian TPP PNS diberikan berdasarkan beban kerja setiap kelas jabatan dengan mengacu pada basic TPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.
 - (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Aspek Kehadiran dengan proporsi 30% (tiga puluh persen); dan
 - b. Aspek Capaian Kinerja dengan proporsi 70% (tujuh puluh persen).
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan pasal 12 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) TPP berdasarkan aspek kehadiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran Basic TPP untuk setiap kelas jabatan
- (2) Pengukuran besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan tingkat kehadiran menggunakan aplikasi Sistem Informasi Absensi Pegawai (SIAP).
- (3) Pengukuran terhadap tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja, pengukuran tingkat kehadiran diberlakukan mulai pukul 07.45 WIB sampai dengan pukul 15.45 WIB;
 - b. bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja, pada hari Senin sampai dengan hari Jum'at diberlakukan mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 14.30 WIB dan pada hari Sabtu diberlakukan mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB;
 - c. jam istirahat bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja, pada hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB dan pada hari Jum'at mulai pukul 11.45 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB; dan
 - d. jam istirahat bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja, pada hari Senin sampai dengan hari Jum'at mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB dan pada hari sabtu tidak ada waktu istirahat.

- (4) Ketentuan mengenai jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
3. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan pasal 13 menjadi berbunyi sebagai berikut

Pasal 13

- (1) Dalam hal pegawai tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dikenakan pemotongan TPP dari aspek kehadiran, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Perangkat Daerah/unit kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah < 4800 menit kerja dari jumlah total menit kerja seharusnya secara terus menerus atau secara akumulatif dalam satu bulan dikenakan pemotongan TPP berdasarkan jumlah total menit kehadiran dibagi total jumlah menit wajib hadir dikali 100% (seratus persen); dan
 - pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama ≥ 4800 menit kerja dari jumlah total menit kerja seharusnya secara terus menerus atau akumulatif dalam 1 (satu) bulan, dikenakan pemotongan sebesar 100% (seratus persen) dari aspek beban kerja.
 - Perangkat Daerah/unit kerja yang memberlakukan 6 (lima) hari kerja, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah < 4200 menit kerja dari jumlah total menit kerja seharusnya secara terus menerus atau secara akumulatif dalam satu bulan dikenakan pemotongan TPP berdasarkan jumlah total menit kehadiran dibagi total jumlah menit wajib hadir dikali 100% (seratus persen); dan
 - pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama ≥ 4200 menit kerja dari jumlah total menit kerja seharusnya secara terus menerus atau akumulatif dalam 1 (satu) bulan, dikenakan pemotongan sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Selain mendapatkan sanksi pemotongan TPP, Pegawai yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin PNS.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga keseluruhan pasal 14 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Bagi Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja, Pegawai yang terlambat masuk kerja dan/atau pulang mendahului dikenakan pemotongan TPP dari aspek kehadiran dengan perhitungan sebagai berikut:

$$T = \frac{\text{Jumlah Menit Kehadiran Pegawai dalam satu bulan}}{480 \times \text{Banyaknya Hari Kerja dalam satu Bulan}} \times 0,3 \text{ nilai total TPP}$$

Keterangan :

- T : Jumlah TPP setelah pemotongan.
480 : Jumlah Jam Kerja Efektif dalam 1 (satu) Hari Kerja bagi yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja (dalam menit).
0,3 : Proporsi Besaran TPP dari Aspek Kehadiran.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga keseluruhan pasal 15 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Bagi Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja, Pegawai yang terlambat masuk kerja dan/atau pulang mendahului dikenakan pemotongan TPP dari aspek kehadiran dengan perhitungan sebagai berikut:

$$T = \frac{\text{Jumlah Menit Kehadiran Pegawai dalam satu bulan}}{420 \times \text{Banyaknya Hari Kerja dalam satu Bulan}} \times 0,3 \times \text{Nilai Total TPP}$$

Keterangan :

- T : Jumlah TPP setelah pemotongan.
420 : Jumlah Jam Kerja Efektif dalam 1 (satu) Hari Kerja bagi yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja (dalam menit).
0,3 : Proporsi Besaran TPP Kelas Jabatan Aspek kehadiran

6. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan pasal 16 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Bagi Pegawai yang melaksanakan jam kerja sistem shif dan/atau piket selama 24 (dua puluh empat) jam berlaku ketentuan sebagai berikut :
- pengaturan jam kerja tetap memperhatikan ketentuan minimal jam kerja dalam satu bulan;
 - pegawai pada saat melaksanakan tugas piket 24 (dua puluh empat) jam wajib mengisi daftar hadir masuk kerja menggunakan aplikasi SIAP dan daftar hadir manual di Perangkat Daerahnya; dan
 - pegawai yang telah melaksanakan tugas piket 24 (dua puluh empat) jam wajib mengisi daftar hadir manual di Perangkat Daerahnya.

- (2) Daftar Pegawai yang melaksanakan tugas piket dan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada BKPSDM setiap bulannya.
- (3) Bagi Pegawai yang tidak melaksanakan tugas piket dan/atau tidak masuk kerja di luar piket dikenakan pemotongan TPP menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$T = \frac{\text{Jumlah Menit Kehadiran Pegawai dalam satu bulan di luar Piket} + \text{Jam kerja piket}}{\frac{480(\text{atau } 420)}{\text{dalam satu Bulan di Luar Piket}} \times \text{Banyaknya Hari Kerja}} \times 0,3 \text{ nilai total TPP}$$

Piket

Keterangan :

- T : Jumlah TPP setelah pemotongan.
- 480 : Jumlah Jam Kerja Efektif dalam 1 (satu) Hari Kerja bagi yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja (dalam menit).
- 420 : Jumlah Jam Kerja Efektif dalam 1 (satu) Hari Kerja bagi yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja (dalam menit).
- 0,3 : Proporsi Besaran TPP dari Aspek Kehadiran.

4. Ketentuan Pasal 17 ayat 1 diubah, sehingga keseluruhan pasal 17 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Selain pemotongan TPP dari aspek kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16, bagi Pegawai yang tidak melaksanakan kegiatan tertentu yang diperintahkan oleh pimpinan dikenakan pemotongan TPP dari aspek kehadiran, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas apabila tidak menghadiri :
 1. rapat paripurna LKPJ;
 2. rapat paripurna APBD;
 3. rapat paripurna istimewa HUT Kemerdekaan RI; dan
 4. rapat paripurna istimewa HUT Kabupaten Karawang.
 dikenakan pemotongan TPP dari aspek kehadiran sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas apabila tidak menghadiri rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, dikenakan pemotongan TPP dari aspek kehadiran sebesar 10% (sepuluh persen);

- c. bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional yang tidak menghadiri upacara hari besar nasional, dikenakan pemotongan TPP dari aspek kehadiran sebesar 5% (lima persen); dan
 - d. bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional yang tidak menghadiri kegiatan lainnya yang diperintahkan, dikenakan pemotongan TPP dari aspek kehadiran sebesar 5% (lima persen).
- (2) Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah Lurah.
- (3) Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d hanya untuk yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Kepala Perangkat Daerah.
5. Ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (3), ayat (4) huruf b angka 1 sampai dengan angka 8 dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan pasal 19 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) TPP berdasarkan aspek capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a angka 2 diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran Basic TPP untuk setiap kelas jabatan.
- (2) Pengukuran besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan penilaian kinerja melalui aplikasi PARE (*Performance Agreement Report by Electronic*), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila capaian kinerja bulanan lebih besar atau sama dengan 85% (delapan puluh lima persen) diberikan TPP dari aspek prestasi kerja sebesar 100% (seratus persen);
 - b. apabila capaian kinerja bulanan kurang dari 50% (lima puluh persen) tidak diberikan TPP dari aspek prestasi kerja; dan
 - c. apabila capaian kinerja bulanan antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan kurang dari 85% (delapan puluh lima persen) diberikan TPP dari aspek prestasi kerja, dengan rumus $50 + \{1,43 \times (\text{Capaian SKP Bulanan} - 50)\}$.
- (3) Selain pengukuran capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian kinerja juga didasarkan pada kewajiban:
 - a. menyampaikan LHKPN atau LHKASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. menyampaikan Laporan Kinerja/LKIP (Perencanaan Kinerja dan Pelaporan Kinerja) Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. menyampaikan Laporan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menyampaikan laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan aparat pengawasan;
- e. menyampaikan laporan rencana dan realisasi pengadaan barang/jasa;
- f. menyampaikan laporan hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
- g. melaksanakan penyusunan, pengukuran dan penilaian prestasi kerja (SKP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaporkan gratifikasi kepada unit pengendali gratifikasi; dan
- i. kewajiban lainnya yang diperintahkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah baik yang bersifat reguler maupun insidentil.

- (4) Dalam hal PNS dan/atau Perangkat Daerah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. pemberian TPP ditunda sampai melaksanakan kewajibannya;
 - b. dalam hal sampai batas waktu yang ditentukan belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 1. 3 (tiga) bulan setelah dilantik/baru diangkat, PNS tidak menyampaikan LHKPN dikenakan pemotongan TPP dari aspek capaian kinerja sebesar 15% (lima belas persen) setiap bulan berikutnya sampai yang bersangkutan menyampaikan LHKPN;
 2. sampai dengan tanggal 31 Maret pada tahun berjalan, tidak menyampaikan LHKPN Tahunan dikenakan pemotongan TPP dari aspek capaian kinerja sebesar 15% (lima belas persen) setiap bulan berikutnya sampai yang bersangkutan menyampaikan LHKPN Tahunan;
 3. PNS yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan LHKASN dikenakan pemotongan TPP dari aspek capaian kinerja sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulan berikutnya sampai yang bersangkutan menyampaikan LHKASN;

4. Kepala Perangkat Daerah, apabila tidak menyampaikan Laporan Kinerja/LKIP (Perencanaan Kinerja dan Pelaporan Kinerja) 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir (akhir Februari tahun berjalan) atau batas waktu yang telah ditentukan, dikenakan pemotongan TPP dari aspek capaian kinerja sebesar 15% (lima belas persen) setiap bulan sampai dengan Kepala Perangkat Daerah bersangkutan menyampaikan Laporan Kinerja/LKIP;
5. Kepala Perangkat Daerah, apabila tidak menyampaikan Laporan Keuangan dan Aset Tahunan Perangkat Daerah 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir (akhir Februari tahun berjalan) atau batas waktu yang telah ditentukan, dikenakan pemotongan TPP dari aspek capaian kinerja sebesar 15% (lima belas persen) setiap bulan sampai dengan Kepala Perangkat Daerah bersangkutan menyampaikan Laporan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah;
6. Kepala Perangkat Daerah dan/atau PNS, apabila tidak menyampaikan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan sampai batas waktu yang telah ditentukan, dikenakan pemotongan TPP dari aspek capaian kinerja sebesar 15% (lima belas persen) setiap bulan sampai dengan Kepala Perangkat Daerah bersangkutan menyampaikannya;
7. Kepala Perangkat Daerah, apabila tidak menyampaikan laporan rencana dan realisasi pengadaan barang/jasa tahunan Perangkat Daerah sampai batas waktu yang telah ditentukan, dikenakan pemotongan TPP dari aspek capaian kinerja sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulan sampai dengan Kepala Perangkat Daerah bersangkutan menyampaikannya; dan
8. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional yang tidak melaksanakan penyusunan, pengukuran dan penilaian prestasi kerja (SKP), tidak diberikan TPP dari aspek aspek capaian kinerja dan akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam hal aplikasi PARE belum siap dan/atau mengalami kegagalan sistem, pemberian TPP dari aspek capaian kinerja didasarkan pada laporan aktivitas/kinerja harian setiap PNS pada aplikasi SIAP.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian Kinerja Pegawai diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Bagi PNS pemangku jabatan bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, pengurus barang, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), Pemadam Kebakaran dan Pokja Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) diberikan TPP tambahan.
- (2) Besaran TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 21 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf h angka 3 diubah, ayat (2) ditambah huruf k dan ayat (4) diubah serta ditambah ayat baru yakni ayat (7) sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Seluruh PNS memperoleh TPP secara penuh, kecuali :
 - a. CPNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - b. PNS yang menjalani cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari kerja disertai surat keterangan dokter dan/atau dokter pemerintah diberikan TPP paling tinggi 50% (lima puluh persen);
 - c. PNS yang menjalani cuti melahirkan sampai dengan kelahiran anak ketiga diberikan TPP paling tinggi 50% (lima puluh persen);
 - d. PNS yang menjalani Cuti Karena Alasan Penting lebih dari 12 (dua belas) hari kerja selain karena terkena musibah kebakaran rumah atau bencana alam diberikan TPP pling tinggi 65% (enam puluh persen);
 - e. PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dikenakan pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 17;
 - f. PNS yang terlambat datang masuk kerja dan/atau pulang mendahului tanpa keterangan yang sah dikenakan pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 17;
 - g. PNS yang tidak melaksanakan kegiatan tertentu yang diperintahkan oleh pimpinan dikenakan pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13;

- h. PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan diberikan TPP sebagai berikut :
1. Teguran Lisan dikenakan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 2 (dua) bulan terhitung bulan berikutnya sejak diterimanya keputusan hukuman disiplin;
 2. Teguran Tertulis dikenakan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan terhitung bulan berikutnya sejak diterimanya keputusan hukuman disiplin; dan
 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis dikenakan pemotongan TPP sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 4 (empat) bulan terhitung bulan berikutnya sejak diterimanya keputusan hukuman disiplin.
- i. PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang diberikan TPP sebagai berikut :
1. dikenakan hukuman disiplin sedang tingkat I, dikenakan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan terhitung bulan berikutnya sejak diterimanya keputusan hukuman disiplin;
 2. dikenakan hukuman disiplin sedang tingkat II, dikenakan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan terhitung bulan berikutnya sejak diterimanya keputusan hukuman disiplin; dan
 3. dikenakan hukuman disiplin sedang tingkat III, dikenakan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan terhitung bulan berikutnya sejak diterimanya keputusan hukuman disiplin.
- j. PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, diberikan TPP dari jabatan barunya terhitung bulan berikutnya sejak diterimanya Keputusan hukuman disiplin;
 2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, diberikan TPP sesuai kelas jabatan pelaksana yang diampunya terhitung bulan berikutnya sejak diterimanya Keputusan hukuman disiplin;
 3. dalam hal penurunan jabatan setingkat lebih rendah sebagaimana dimaksud pada angka 1 terjadi pada pejabat pelaksana pemberian TPP didasarkan pada kelas jabatan baru yang diampunya terhitung bulan berikutnya sejak diterimanya Keputusan hukuman disiplin;

4. dalam hal kelas jabatan pelaksana satu tingkat dibawahnya tidak tersedia dalam kotak jabatan, penurunan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disesuaikan dengan kelas jabatan yang tersedia sepanjang berada di bawah kelas jabatan definitifnya;
 5. dalam hal penurunan jabatan setingkat lebih rendah sebagaimana dimaksud pada angka 1 terjadi pada pejabat fungsional, pemberian TPP didasarkan pada jenjang jabatan baru yang diampunya terhitung bulan berikutnya sejak diterimanya Keputusan hukuman disiplin;
- k. PNS yang sedang melaksanakan upaya administratif (keberatan atau banding administratif) terkait dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, pemberian TPP dibayarkan sesuai parameter sampai dengan ditetapkannya keputusan akhir hasil Upaya Administratif.

(2) Pegawai yang tidak memperoleh TPP, adalah :

- a. PNS yang dipekerjakan pada Pemerintah Pusat; Pemerintah Provinsi; Pemerintah Desa atau Instansi lainnya yang sudah mendapatkan tunjangan kinerja;
- b. PNS yang menjalani cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara;
- c. PNS yang melaksanakan tugas belajar;
- d. PNS yang menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
- e. PNS yang diberhentikan sementara karena terkait kasus hukum;
- f. PNS dalam masa menjalani putusan hukuman yang berkekuatan hukum tetap;
- g. PNS yang bekerja pada Satuan Kerja yang telah memberlakukan sistem pengelolaan keuangan BLUD dan/atau sistem remunerasi pada RSUD;
- h. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatan organik selama menjadi Kepala Desa/Perangkat Desa;
- i. PNS yang melaksanakan perpindahan keluar pemerintah Kabupaten Karawang;
- j. PNS yang pensiun terhitung TMT pensiun dan/atau yang diberhentikan tidak atas permintaan sendiri (APS); dan
- k. PNS yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi pejabat negara, komisioner atau anggota lembaga nonstruktural.

- (3) TPP bagi PNS pindahan dari luar Pemerintah Daerah karena ditugaskan, diberikan setelah PNS yang bersangkutan bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).
 - (4) PNS pindahan atas permohonan sendiri diberikan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) sesuai kelas jabatan yang diampunya selama 4 (empat) bulan pertama terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).
 - (5) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan d mulai berlaku pada bulan berikutnya.
 - (6) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f dan huruf g dikenakan pada pemberian TPP bulan berikutnya.
 - (7) Dalam hal PNS pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah melaksanakan tugas (mendapatkan SPMT) sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. mulai bulan pertama sampai dengan bulan keempat sejak ditetapkannya SPMT, TPP dibayarkan sesuai kelas jabatan yang diampunya berdasarkan ketentuan ayat (4);
 - b. mulai bulan kelima dan seterusnya sejak ditetapkannya SPMT, TPP dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) sesuai kelas jabatan yang diampunya; dan
 - c. pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 melalui mekanisme kekurangan bayar dan diusulkan oleh Perangkat Daerahnya.
9. Ketentuan Pasal 24 ditambah 2 (dua) ayat baru yakni ayat (2) dan ayat (3) sehingga keseluruhan pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pemberian TPP setiap bulan berdasarkan data pegawai, hasil rekapitulasi kehadiran dan capaian penilaian kinerja pegawai bulan sebelumnya.
 - (2) Khusus untuk TPP bulan Desember dibayarkan selambat-lambatnya pada minggu terakhir bulan Desember.
 - (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan data pegawai, hasil rekapitulasi kehadiran dan capaian penilaian kinerja pegawai sampai dengan minggu ketiga bulan Desember.
10. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah ayat baru yakni ayat (4) sehingga keseluruhan pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) PNS yang ditunjuk sebagai pejabat pelaksana tugas (Plt) pada jenjang jabatan yang setingkat atau satu tingkat lebih rendah, selain mendapatkan TPP dari jabatan definitifnya, diberikan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP jabatan yang dirangkapnya dan dibayar oleh Perangkat Daerah yang pejabat definitifnya kosong.
 - (2) Dalam hal jenjang jabatan yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang di Plt kan memiliki besaran TPP lebih tinggi, maka tambahan 20% (dua puluh persen) dibayarkan dari jabatan definitifnya.
 - (3) Pegawai yang ditunjuk sebagai pejabat pelaksana tugas (Plt) pada jenjang jabatan lebih tinggi, diberikan TPP sesuai besaran TPP jabatan rangkapnya dan dibayarkan oleh Perangkat Daerah yang pejabat definitifnya kosong.
 - (4) Dalam hal PNS ditunjuk sebagai Pelaksana Harian paling singkat 20 (dua puluh) Hari kerja mendapatkan tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP jabatan yang di Plh kan.
11. Ketentuan Pasal 37 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan pasal 37 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Selain mendapatkan TPP reguler, PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP Bulan 13 dan TPP THR atau dengan sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP bulan 13 dan TPP THR atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :
 - a. rata-rata capaian penilaian kinerja bulan-bulan sebelumnya dengan kriteria baik;
 - b. rata-rata tingkat kehadiran bulan-bulan sebelumnya dengan kategori baik sampai dengan usulan pencairan;
 - c. bagi Pegawai yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan diberikan TPP bulan 13 dan TPP THR atau dengan sebutan lain sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. bagi Pegawai yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan berat diberikan TPP bulan 13 dan TPP THR atau dengan sebutan lain sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Waktu dan besaran pemberian TPP Bulan 13 dan TPP THR atau dengan sebutan lain ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

12. Ketentuan Pasal 39 huruf c, huruf d, huruf e, huruf g , huruf i, huruf j dan huruf l diubah, sehingga keseluruhan pasal 39 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Terhadap cuti pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 berlaku ketentuan pemberian TPP sebagai berikut :

- a. bagi PNS yang menjalani Cuti Tahunan diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen);
- b. bagi PNS yang menjalani Cuti Sakit selama 1 (satu) hari kerja sampai dengan 14 (empat belas) Hari kerja diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen);
- c. bagi PNS yang menjalani Cuti Sakit lebih dari 14 (empat belas) hari kerja sampai dengan 1 (satu) tahun diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen);
- d. bagi PNS yang menjalani Cuti Sakit lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 1,5 tahun diberikan TPP sebesar 40% (empat puluh persen);
- e. bagi PNS yang menjalani Cuti Melahirkan sampai dengan kelahiran anak ketiga diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen);
- f. bagi PNS yang menjalani Cuti Karena Alasan Penting 1 (satu) hari kerja sampai dengan 12 (dua belas) hari kerja diberikan TPP Kelas Jabatan sebesar 100% (seratus persen);
- g. bagi PNS yang menjalani Cuti Karena Alasan Penting lebih dari 12 (dua belas) hari kerja sampai dengan 1 (satu) bulan diberikan TPP sebesar 65 % (enam puluh lima persen);
- h. bagi PNS yang menjalani Cuti Karena Alasan Penting lebih dari 12 (dua belas) hari kerja sampai dengan 1 (satu) bulan dikarenakan terkena musibah kebakaran rumah atau bencana alam diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen);
- i. bagi PNS yang menjalani Cuti besar, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. selama menjalani cuti besar tidak diberikan TPP;
 2. dalam hal pelaksanaan cuti besar sebagaimana dimaksud pada angka 1 dimulai bukan pada awal bulan, berlaku ketentuan berikut :
 - a) pembayaran TPP dari aspek kehadiran sampai dengan tanggal terakhir masuk kerja sebelum dimulainya cuti besar dapat diberikan bulan berikutnya menggunakan formulasi perhitungan sebagaimana diatur dalam pasal 13 bagi perangkat daerah dengan 5 (lima) hari kerja dan pasal 14 bagi perangkat daerah dengan 6 (enam) hari kerja;

- b) pembayaran TPP dari aspek capaian kinerja, dapat diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 18; dan
- c) dalam hal pembayaran TPP dari aspek capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf b) belum/tidak bisa dilaksanakan, TPP dari aspek capaian kinerja diberikan menggunakan formulasi :

$$\text{TPP aspek capaian kinerja} = \frac{\text{Jumlah Hari Kerja sebelum/sesudah Cuti Besar}}{\text{Jumlah hari Kerja Bulan Berjalan}} \times \text{Rata-rata Capaian Kinerja harian} \times \text{Besaran TPP aspek capaian kinerja}$$

(Khusus pra/pasca Cuti besar)

$$\text{Rata-rata Capaian Kinerja harian} = \frac{\text{Total Capaian Kinerja pra/pasca Cuti Besar}}{\text{Jumlah Hari Kerja pra/pasca cuti besar}}$$

Keterangan : Rata-rata Capaian Kinerja harian dinyatakan dalam prosentase (100 % = 1, 90 % = 0,9, 80 % = 0,8 dst.).

Contoh : PNS A melaksanakan cuti besar (ibadah haji) terhitung mulai tanggal 9 Juni s.d. 2 Agustus 2022. Jumlah masuk kerja PNS A sebelum Cuti adalah 5 Hari Kerja dan jumlah Hari kerja Bulan Juni adalah 21 Hari Kerja. Selama 5 hari kerja tersebut, PNS A mencapai rata-rata kinerja sebesar 75% (0,75) sedangkan besaran TPP dari aspek kinerjanya sebesar Rp.5.000.000, dengan demikian PNS A bisa mendapatkan TPP dari Aspek Kinerja sebesar :

$$\frac{5}{21} \times 0,75 \times 5.000.000 = \text{Rp. } 892.850,-$$

3. Dalam hal pelaksanaan cuti besar sebagaimana dimaksud pada angka 1 berakhir bukan pada akhir bulan, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a) Pembayaran TPP dari aspek kehadiran setelah berakhirnya cuti besar dapat diberikan bulan berikutnya menggunakan formulasi perhitungan sebagaimana diatur dalam pasal 13 bagi perangkat daerah dengan 5 (lima) hari kerja dan pasal 14 bagi perangkat daerah dengan 6 (enam) hari kerja;
 - b) Pembayaran TPP dari aspek capaian kinerja, berlaku mutatis mutandis huruf i angka 2.
- j. Bagi PNS yang menjalani Cuti Besar karena kelahiran anak keempat dan seterusnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf i;
- k. PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan dan kepadanya diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen); dan
- l. Bagi PNS yang menjalani Cuti Diluar Tanggungan Negara berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. selama menjalani cuti di luar tanggungan negara tidak diberikan TPP;
- b. pembayaran TPP dari aspek kehadiran sampai dengan tanggal terakhir masuk kerja sebelum dimulainya cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan pada bulan berikutnya menggunakan formulasi perhitungan sebagaimana diatur dalam pasal 13 bagi perangkat daerah dengan 5 (lima) hari kerja dan pasal 14 bagi perangkat daerah dengan 6 (enam) hari kerja;
- c. pembayaran TPP dari aspek capaian kinerja berlaku mutatis mutandis ketentuan yang mengatur cuti besar;
- d. pembayaran TPP dari aspek kehadiran setelah berakhirnya cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan bulan berikutnya terhitung sejak melaksanakan tugas kembali di Perangkat Daerahnya sesuai kelas jabatan yang diampunya dengan menggunakan formulasi perhitungan sebagaimana diatur dalam pasal 13 bagi perangkat daerah dengan 5 (lima) hari kerja dan pasal 14 bagi perangkat daerah dengan 6 (enam) hari kerja;
- e. dalam hal kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 belum ditetapkan, TPP diberikan berdasarkan kelas jabatan terendah;
- f. bagi pejabat fungsional yang telah menjalani Cuti Diluar Tanggungan Negara dan belum diangkat kembali dalam jabatan fungsional, TPP diberikan berdasarkan kelas jabatan terendah; dan
- g. pembayaran TPP dari aspek prestasi kinerja dapat diberikan sesuai dengan ketentuan Pasal 18.

13. Ketentuan Pasal 42 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan pasal 42 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Bagi PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pendapatan, diberikan ketentuan memilih TPP atau tunjangan lainnya/insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih tunjangan lainnya/insentif, kepada Pegawai dimaksud tetap dapat diberikan TPP Bulan 13 dan TPP THR atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 sesuai dengan kelas jabatan dan/atau jenis faktor objektif lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tunjangan lainnya/instentif diatur melalui Peraturan Bupati tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Bagi PNS dengan status diperbantukan dan/atau dipekerjakan pada Instansi Vertikal, dapat diberikan ketentuan memilih tunjangan pada instansi tempat diperbantukan atau TPP sesuai ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan Daerah.
14. Ketentuan Pasal 49 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah serta ditambah ayat baru yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga keseluruhan pasal 49 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Dalam hal terjadi penyetaraan jabatan dari pejabat administrator ke pejabat fungsional dan ditunjuk sebagai koordinator, TPP dibayarkan sesuai jabatan administrator yang disetarakan.
- (2) Dalam hal terjadi penyetaraan jabatan dari pejabat pengawas ke pejabat fungsional dan ditunjuk sebagai sub koordinator, TPP dibayarkan sesuai jabatan pengawas yang disetarakan.
- (3) Dalam hal pasca penyetaraan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terjadi kekosongan koordinator/sub koordinator, kepala Perangkat Daerah mengusulkan penunjukan Ketua Tim Kerja dari pejabat pelaksana/pejabat fungsional yang kompeten kepada BKPSDM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan tugas, rencana hasil kerja serta indikator keberhasilan.
- (5) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui BKPSDM dengan menerbitkan Surat Perintah tentang penunjukan Ketua Tim Kerja, kepada PNS yang ditunjuk, selain mendapatkan TPP sesuai kelas jabatannya juga diberikan TPP tambahan sebesar-besarnya 50 % (lima puluh persen) dari besaran TPP jabatan definitifnya.
- (6) Dalam hal pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan dari eks pejabat administrator atau pejabat pengawas alih jabatan menjadi pejabat pelaksana, TPP dibayarkan sesuai kelas jabatannya.

14. Diantara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan Pasal baru yakni Pasal 50 A:

Pasal 50 A

Bagi perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pengawasan, selain mendapatkan TPP kelas jabatan/beban kerja dapat diberikan tambahan uang harian pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **1 September 2022**



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **1 September 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022
NOMOR **49**.